

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR : 5 TAHUN : 2004 SERI : A NOMOR : 2

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR 3 TAHUN 2004

TENTANG

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2003

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2003 perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. bahwa hasil Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2003 perlu ditetapkan dengan Qanun;

Mengingat ……

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor1092);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

6. Undang-Undang ……

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7848);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);

12. Peraturan ……

12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

18. Peraturan ……

18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
20. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003;
21. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2003**

Pasal 1 ……

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 sebagai berikut :

1. Pendapatan	Rp.	919.485.784.864,74
2. Belanja	Rp.	665.092.404.408,00
Surplus/Defisit	Rp.	254.393.380.456,74
3. Pembiayaan :		
a. Penerimaan	Rp.	322.982.129.618,47
b. Pengeluaran	Rp.	577.375.510.075,21
Surplus/Defisit	Rp.	(254.393.380.456,74)

Pasal 2

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 144.832.777.864,74 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp.	774.653.007.000,00
b. Realisasi	Rp.	919.485.784.864,74
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	144.832.777.864,74

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. (415.662.471.592,00) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja setelah Perubahan	Rp.	1.080.754.876.000,00
b. Realisasi Selisih lebih/(kurang)	Rp.	665.092.404.408,00
	Rp.	(415.662.471.592,00)

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.(560.495.249.456,74) dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus/defisit setelah perubahan	Rp.	(306.101.869.000,00)

b. Realisasi ……

b. Realisasi Rp. 254.393.380.456,74
Selisih lebih/(kurang) Rp. (560.495.249.456,74)

(4) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp.(898.658.381,53) dengan rincian sebagai berikut :

a. Penerimaan :
   1) Setelah Perubahan Rp.323.880.788.000,00
   2) Realisasi Rp.322.982.129.618,47
   Selisih lebih/(kurang) Rp. (898.658.381,53)

b. Pengeluaran :
   1) Setelah Perubahan Rp. 7.778.919.000,00
   2) Realisasi Rp. 577.375.510.075,21
   Selisih lebih/(kurang) Rp. 559.596.591.075,21

Pasal 3

(1) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember Tahun 2003 yang di-tuangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :

a. Jumlah Aktiva Rp. 1.242.938.411.737,00
b. Jumlah Utang Rp. 8.164.730.085,00
c. Jumlah Ekuitas Dana Rp. 1.234.773.681.652,00

(2) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember Tahun 2003 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp.570.364.096.831,21 dengan rincian sebagai berikut :

a. Saldo Kas ……

a.	Saldo Kas 1 Januari	Rp.	322.982.129.618,47
b.	Jumlah Penerimaan		
	Kas	Rp.	919.485.784.864,74
		Rp.	1.242.467.914.483,21
c.	Jumlah Pengeluaran		
	Kas	Rp.	672.103.817.652,00
d.	Saldo Kas		
	31 Desember	Rp.	570.364.096.831,21

Pasal 4

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut tercantum dalam lampiran Qanun ini, yaitu :

1. Lampiran I : Laporan perhitungan APBD
2. Lampiran II : Nota Perhitungan APBD
3. Lampiran III : Laporan Aliran Kas
4. Lampiran IV : Neraca Daerah

Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut pada Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 6 ……

Pasal 6

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Disahkan di Lhokseumawe
pada tanggal 25 Juni 2004

PENJABAT BUPATI ACEH UTARA

Cap/dto

TARMIZI A.KARIM

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 25 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH,

Cap/dto

Drs. T. HARMAWAN, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 010 073 653

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA
TAHUN 2004, NOMOR 5